

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan orang harus di rumah, sehingga karena intensitas dirumah terlalu sering dan tanggungjawab diberikan lebih banyak kepada orang tua baik orang tua yang bekerja, atau tidak bekerja ataupun kena PHK menyebabkan orang tua yang ditemui dalam kasus ini melimpahkan kekesalannya kepada anak.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Selama Masa Pandemi di Kota Batam

Perihal faktor-faktor yang menjadi latar belakang dilakukannya kekerasan pada anak terdiri dari beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam keluarga tempat anak tersebut berada, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Faktor Ekonomi;
- b) Faktor Bukan Orang Tua kandung;
- c) Faktor ketidakseimbangan hubungan antara orang tua dan anak.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar keluarga yang terdiri dari:

1. Faktor Struktural;
2. Faktor Kultural;
3. Faktor lemahnya pengawasan.

2. Jenis-Jenis Kekerasan yang dialami Oleh Anak di Kota Batam selama Masa Pandemi Berlangsung

Pada saat masa pandemi berlangsung, terjadi banyak kasus-kasus kekerasan yang di alami oleh anak-anak, hal ini juga terjadi di Kota Batam. Berikut untuk jenis-jenis kekerasan yang dialami anak di Kota Batam:

a. Kekerasan Fisik

Dalam kekerasan jenis ini dapat diuraikan kembali jenis kekerasan yang dialami anak:

- 1) Mendandang;
- 2) Mencubit;
- 3) Menjewer;
- 4) Memukul;
- 5) Dan sebagainya yang berkaitan dengan perlakuan secara fisik

b. Kekerasan Psikis

Yang terdiri dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Memarahi anak dengan kata-kata yang tidak pantas;
- 2) Mengolok-olok anak;
- 3) Memberikan kata-kata berisi ancaman terhadap anak;

- 4) Memaki anak dengan kalimat yang sangat berbahaya jika didengar oleh anak.

3. Sanksi yang akan diterapkan pada tindakan kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam

Tindakan kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Batam secara yuridis telah melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Anak terutama dalam Pasal 15 dan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dimana anak memiliki hak untuk terbebas dari perbuatan yang berupa kekerasan terhadap anak, dan sebagai orang tua, wajib untuk melindungi anak dan menjamin kehidupan anak menjadi lebih baik lagi. Apabila orang tua tidak dapat melakukan kewajibannya maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak, hak sebagai orang tua akan dicabut dan anak akan jatuh kepada wali yang ditunjuk oleh undang-undang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari simpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya edukasi yang diberikan kepada orang tua oleh pihak pemerintah untuk melarang kekerasan kepada anak.
2. Seharusnya sebagai orang tua lebih bijak dalam menangani anak ketika anak melakukan suatu kesalahan, tidak disarankan untuk melakukan kekerasan dengan dalih memberikan pelajaran bagi anak, baik itu dalam bentuk kekerasan verbal, kekerasan fisik maupun psikologis.

3. Seharusnya pemerintah dapat lebih bijak lagi dalam menangani permasalahan kekerasan pada anak yang masih banyak kasus terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Batam. Diharapkan dengan pemberian sanksi yang setimpal dengan perbuatan akan membuat efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya.